

PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI TENTANG FUNGSI UANG

Soritua Ahmad Ramdani Harahap
Program Pascasarjana UNIDA Gontor
email: ramdaniharahap688@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan bergulirnya Fungsi turunan uang yang menyebabkan uang telah mengalami pergeseran dari fungsi aslinya. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus merekonstruksi pemikiran Ghazali tentang fungsi uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan *literature review* yang di ambil dari beberapa buku, jurnal dan beberapa sumber bacaan yang relevan. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa fungsi uang menurut al-Ghazali sudah jelas untuk menjadi satuan hitung dan alat tukar aktivitas bukan komoditas dan lainnya sebagaimana yang telah ada pada dinar dan dirham. Maka di dalam Islam, aktivitas menimbun uang dan menyalahgunakan fungsi uang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan fungsi utama uang itu sendiri.

Kata kunci: Fungsi Uang dan Satuan Hitung

PENDAHULUAN

Uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan didalam akad jual beli. Uang sebagai pengganti perdagangan barter yang mana banyak ditemukan permasalahan didalam suatu perdagangan barter. Banyak sekali pemikiran para ekonom-ekonom yang membahas tentang uang, dari mulai dari evolusi uang dan wacana uang yang dapat menggantikan sistem barter. Kesalahan besar dalam sistem ekonomi konvensional ialah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan daripada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (interest).¹

Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang.² Selain itu, uang menurut pandangan Islam adalah uang yang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*.

Salah satu tokoh ekonom Muslim yang bernama al-Ghazali sangat memperhatikan tentang masalah dalam kegiatan ekonomi yang khususnya tentang masalah uang. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karyanya yang sangat fenomenal *Ihya ulum al-Din*, disamping dalam *usul-fiqh*, *al-Mustofa*, *Mizan al-amal* dan *al-Masbuk fil-Nasihah al-Muluk*. Didalam karyanya sangat banyak sekali cakupan yang dibahas dengan luas. Secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta

¹Septi Wulan Sari, Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal An-Nisbah*. Vol. 03, No. 01, Oktober 2016, h. 40

²Ichsan Iqbal, Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga, dan Pasar, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*. Volume 2 Nomor 1 Maret 2012, h. 2

peranan negara dan keuangan publik.³

Al-Ghazali sangat berpengaruh terhadap pembahasannya mengenai konsep uang yang mana berkenaan dengan kerugian sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai dari barang dan jasa. Seiring berjalannya zaman, konsep uang dari Imam Ghazali sudah tidak digunakan lagi dan dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pada saat ini masyarakat umumnya dikenalkan dengan konsep *fiat money* yang berasal dari kertas ataupun koin yang tidak memiliki nilai setara sesuai dengan nominalnya.⁴ Pada awalnya penciptaan konsep *fiat money* berlandaskan cadangan emas yang ada, akan tetapi setelahnya cadangan emas bukan menjadi sebuah landasan dasar dalam pencetakan uang.⁵ Hal inilah yang menimbulkan berbagai macam masalah dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat dikalangan ilmuwan muslim.

Melihat permasalahan yang ada diatas, maka lebih tepatnya untuk melihat kembali fungsi uang menurut al-Ghazali, yaitu sebagai alat tukar dan satuan hitung sebagaimana yang ada pada uang dinar dan dirham. Disamping itu, kedua uang tersebut cenderung sangat stabil didalam pertukaran. Tulisan ini diharapkan dapat mengulas kembali tentang fungsi uang menurut pemikiran al-Ghazali.

Tinjauan Pustaka

Penelitian yang ditulis oleh Rina Rosia tentang pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Tulisan ini mengkaji bagaimana uang digunakan sebagai alat pertukaran dan satuan hitung. Metode yang digunakan dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari tulisan ini yaitu Menurut Imam al-Ghazali uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai *qiwam ad-dunya*, artinya uang digunakan sebagai satuan hitung (*unit of account*), dan sebagai *al-mu'awidhah*, yang

³Muhammad Masrur, Diskursus Uang Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Karya Al-Ghazali, *Jurnal Penelitian*. Vol. 14, No. 1 2017, h. 93

⁴Nurlaili, Uang Dalam Perperspektif EKonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*. Volume 1, No. 1, Mei 2016, h. 89

⁵Juliana, Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Amwaluna*. Volume. 1, No. 2 (Juli, 2017), h. 219

artinya uang digunakan untuk mendapatkan barang lain/sebagai alat tukar (*medium of exchange*).⁶

Penelitian yang ditulis Rohaya tentang Pengaruh Stabilitas Uang Kertas Terhadap Inflasi ditinjau Menurut Fiqh Muamalah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi dari perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan metode library research, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga, karena ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi.⁷ Penelitian yang ditulis oleh Wahyuddin yang berjudul Uang dan Fungsinya (Sebuah tela'ah teoritis dalam Islam). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pandangan Islam mengenai uang dilihat dari zaman Rasul dan Sahabat. Pada akhir tulisan memunculkan sebuah perbedaan antara sistem Islam dan konvensional.⁸

Penelitian yang ditulis oleh Emily Nur Saidy tentang Uang dalam Tinjauan Islam. Hasil tulisan ini membahas bahwa pandangan Islam tentang uang yaitu uang digunakan hanya sebagai alat tukar (*medium of change*) bukan sebagai komoditas. Uang menjadi sebuah alat tukar melalui sistem revolusi yang cukup panjang, sejak adanya sistem barter hingga menjadi uang dinar dan emas. Perkembangan itu kemudian uang digolongkan menjadi tiga jenis yaitu uang barang (*Comodity Money*), uang tanda/kertas (*Token Money*), dan uang giral (*Deposit Money*).⁹

⁶Rina Rosia, Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (01), 2018, h. 25

⁷Rohaya, Pengaruh Stabilitas Uang Kertas Terhadap Inflasi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, *Jurnal Share*. Vol. 3, No. 1, 2014, h. 56

⁸Wahyuddin, Uang dan Fungsinya (Sebuah Tela'ah Historis dalam Islam), *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 1, Juni 2009, h. 40

⁹Emily Nur Saidy, Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Laa Maisyir*. Volume 6, Nomor 2, Desember 2017, h. 37

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metode studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literatur-literatur yang ada.¹⁰ Literatur yang dimaksud adalah sumber yang mana memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian. Memahami literatur tersebut, akan dapat memahami tujuan dari masalah yang ingin diselesaikan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan cara mengacu pada pemikiran Imam al-Ghazali tentang fungsi uang yang menjadi landasan penelitian.

Adapun metode penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut:¹¹

Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kepustakaan:

Pertama, dikumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti sebagai sebuah data primer. Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh itu mengenai bidang lain.

Kedua, ditelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau topic yang sedang diteliti sebagai sebuah data sekunder.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya adalah: Interpretasi yaitu upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta data dan gejala. Koherensi: agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat maka seluruh konsep pemikirannya dilihat menurut keselarasannya antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui tinjauan pustaka. Heuristika: berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah pemahaman baru.¹²

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Alfabeta, Bandung: 2014), h. 399

¹¹Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 48

¹²Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi...*, h. 49

Konsep Dasar Uang

Uang dalam ilmu ekonomi didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum.¹³ Sedangkan dalam ekonomi Islam secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu*, yang mana memiliki beberapa makna yaitu: *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan *al-naqdu* juga berarti tunai.¹⁴ Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam melaksanakan proses pertukaran barang dan jasa. Pada praktiknya, masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang dan benda tersebut harus Diterima secara umum (acceptability), memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value), ringan dan mudah dibawa (portability), tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (scarcity), dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility).¹⁵

Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem perdagangan barter. Pada masa itu masyarakat masih menggunakan sistem barter yang mana saat itu apabila masyarakat ingin memenuhi kebutuhannya maka mereka menukarkan sesuatu yang mereka miliki dengan benda yang diinginkan.¹⁶ Banyak sekali kesulitan yang ditemukan ketika sistem barter ini dilakukan, diantaranya:¹⁷

Kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya.

Kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat ditukarkan satu dan lainnya dengan pertukaran nilai yang seimbang atau hampir sama nilainya.

¹³Haneef Mohamed Aslam, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo, 2010), h. 62.

¹⁴Naf'an, *Ekonomi Makro Menurut Tinjauan Syariah*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 62.

¹⁵Ahmad Mansur, Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, *Jurnal Al-Qānūn*. Vol. 12, No. 1, Juni 2009, h. 160

¹⁶ Geri Achmadi, *Mengenal Seluk Beluk Uang*, (Bogor: Yudhistira, 2007), h. 3

¹⁷Takiddin, Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Academia*, 14 November 2014, h. 206

Setelah sistem barter, dicetaklah uang yang bertujuan untuk memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut. Imam al-Ghazali mengisyaratkan bahwa fungsi uang dinar dan dirham sebagai unit hitungan yang digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa.

Biografi al-Ghazali

Figur utama yang akan menjadi bahan kajian peneliti adalah sosok Imam al-Ghazali, beliau dilahirkan pada abad ke-5 H tepatnya tahun 450H/ 1058 M di Ghazalah sebuah kampung kecil dipinggir kota kecil bernama Thusi. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Ghazali al-Thusi. Karir pendidikannya dimulai dari berguru kepada seorang Sufi yang merupakan sahabat dekat dari ayahnya semasa hidupnya kepada Ahmad bin Muhammad Al-Rozkani. Melalui guru ini Imam al-Ghazali telah banyak belajar tentang membaca dan menulis *al-Qur`an, Nahwu, Bahasa Arab, ilmu Hisab dan Fiqih*.¹⁸

Pengertian Uang dan Fungsinya Menurut Al-Ghazali

Pembahasan Al-Ghazali tentang uang nampak cukup komprehensif, yang dimulai dari evolusi uang hingga fungsi uang. Tanpa adanya uang masyarakat saat ini akan mendapatkan kesusahan untuk melakukan sistem jual beli. Ini adalah penemuan yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Karya fenomenalnya *Ihya Ulum Ad-Din*, Al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lainnya.¹⁹

Al-Ghazali menyatakan bahwa uang muncul disebabkan adanya sistem jual beli, misalnya seseorang ingin membeli sebuah baju dengan makanan, darimana dia mengetahui ukuran baju dari nilai makanan tersebut. Jual beli diatas terjadi dengan jenis-jenis barang yang berbeda, kedua barang tersebut tidak sama, maka diperlukan 'hakim yang adil' Sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta, maka

¹⁸Muhammad Masrur, *Diskursus Uang Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Karya Al-Ghazali...* h. 92

¹⁹Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 110

dengan demikian dibutuhkan lah jenis harta yang dapat bertahan lama karena menyangkut suatu kebutuhan yang terus-menerus.²⁰

Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang, maka dibuatlah uang dari bentuk emas dan perak. Melihat keterbatasan yang dimiliki oleh perdagangan sistem barter, maka diperlukan suatu alat yang mampu berperan lebih baik dalam transaksi jual beli. Itulah menurutnya yang mendasari munculnya kebutuhan uang di masyarakat. Sistem barter dibutuhkan sebagai ukuran nilai dari suatu barang, karena transaksi barter hanya terjadi ketika kedua belah pihak sama-sama membutuhkan barang dan jasa masing-masing.

Uang dapat difungsikan sebagai alat penengah antara kepentingan penjual dan pembeli, yang membantu kelancaran proses pertukaran komoditas dan jasa.²¹ Selain itu diisyaratkan juga bahwa uang sebagai alat simpanan, karena itu dibuat dari jenis harta yang mampu bertahan lama karena kebutuhan yang berkelanjutan sehingga benar-benar bersifat cair dan dapat dengan mudah diuangkan kembali, serta dapat digunakan pada waktu yang dibutuhkan dan cenderung memiliki nilai harga yang stabil.

Al-Ghazali mengibaratkan bahwa uang sebagai cermin.²² Cermin tidak punya warna, namun dapat merefleksikan semua warna. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Berbagai permasalahan perdagangan barter dibahas dan dijelaskan dengan baik. Meskipun perdagangan dalam sistem barter dapat dilakukan, namun sangat tidak efisien untuk dilaksanakan, karena adanya perbedaan karakteristik barang, baik dalam bentuk, ukuran maupun kualitasnya.

Beliau menjelaskan bahwa evolusi uang terjadi karena kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yakni tidak ada masyarakat tanpa pertukaran barang dan tidak ada pertukaran yang efektif tanpa ekuivalensi, dan ekuivalensi demikian hanya dapat ditentukan dengan tepat bila terdapat ukuran yang

²⁰Muhammad Masrur, Diskursus Uang Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Karya Al-Ghazali... h. 96

²¹Leni Saleh, Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor. 1, Juni 2016, h. 75

²²Nur Chamid Mm, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2010), h. 222

sama. Dikutip dari tulisan Nur Chamid yang mengutip perkataan Imam Al-Ghazali pernah memaparkan:

“Bahwa dinar dan dirham termasuk nikmat yang besar dari Allah SWT. Dengan keduanya kehidupan menjadi lurus. Keduanya hanyalah dua barang tambang yang tidak ada manfaat pada bendanya, tapi makhluk perlu kepadanya sekiranya setiap manusia membutuhkan banyak barang yang berkaitan dengan makanan, pakaian, seluruh kebutuhannya. Misalnya seseorang memiliki za’faran, dan ia membutuhkan unta untuk tunggangannya. Dan orang yang memiliki unta dapat saja tidak membutuhkannya dan membutuhkan za’faran.”²³

Sistem perdagangan barter kurang adil, karena jika dilihat dari nilai tukarnya antara za’faran dan unta sangat jauh berbeda. Maka dilihat dari kekurangan barter ini, Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai penengah diantara keduanya, sehingga dengan keduanya semua harta dapat diukur. Namun al-Ghazali menekankan bahwa uang tidak diinginkan karena uang itu sendiri. Uang yang dibutuhkan masyarakat bukan karena masyarakat menginginkan mempunyai emas dan perak yang merupakan bahan uang tersebut, tetapi kebutuhan tersebut lebih pada menggunakan uang sebagai alat tukar.²⁴

Uang memiliki nilai jika digunakan dalam suatu penukaran. Tujuan utama dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai uang, sedangkan uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Ungkapan al-Ghazali diatas, sebenarnya beliau ingin menunjukkan bahwa fungsi uang (*function of money*) ada dua: Pertama: Uang dinar dan dirham sebagai perantara (*wasilah*) kepada barang-barang lain. Kedua: Uang dinar dan dirham sebagai alat tukar barang.

Konsep Uang Dalam Islam

Konsep uang dalam Islam sangatlah berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional, dalam ekonomi Islam dijelaskan secara rinci dan sangat jelas bahwa uang adalah uang bukan capital, dan uang bersifat *flow concept* dan *capital*

²³Nur Chamid Mm, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. h. 75.

²⁴Ummi kalsum, *Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam*. *Jurnal Al-adalah*. Vol. XII, No. 2 Desember 2014, h. 428.

adalah suatu yang bersifat *stock concept*.²⁵ Sedangkan makna uang dalam konvensional adalah sebagai uang dan sebagai capital. Secara historis dalam peradaban ekonomi Islam, uang memiliki karakteristik kestabilan lebih ditunjukkan oleh emas dan perak yaitu dinar dan dirham.

Namun tidak diketahui secara jelas kapan dinar dan dirham pertama kali muncul, tetapi dapat dipastikan bahwa keduanya sudah ada sebelum kedatangan Islam.²⁶ Koin-koin emas dan perak dibuat oleh orang-orang Persia. Penggunaan koin pertama kali oleh kalangan kaum Muslim yang meniru dirham perak dari Raja Sassanian Yezdigird III pada kekhalifahan Usman bin Affan.²⁷

Penggunaan dinar dan dirham sering disebutkan dalam beberapa *hadist* dan bahkan didalam al-Qur'an Allah Swt. Menyebutkan dua logam mulia ini dalam hal menjelaskan beberapa mekanisme muamalah. Rasulullah Saw. Secara verbal juga menyetujui penggunaannya namun tidak sampai taraf mewajibkan. Namun beliau masih tetap menganjurkan uang dinar dan dirham tetap terpakai disetiap transaksi, karena kedua uang ini mengacu pada stabilitas yang tinggi.²⁸

Sarana pertukaran dari dirham dan dinar merupakan kepentingan yang sangat besar dalam sebuah transaksi bisnis dalam Islam. Menggunakan dirham dan dinar dapat menghindarkan seseorang dari adanya transaksi riba, sebab transaksi riba dengan menggunakan barang dengan barang yang ada tidak sebanding nilainya dan tidak bisa disampaikan dengan tepat.

Inilah salah satu kelebihan emas yang merupakan suatu alat pertukaran sangat ideal dari dulu sampai sekarang. Salah satu pendapat yang dipaparkan oleh Abu Hamid al-Ghazali yang menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas atau perak atau standar monoteranya harus berupa emas dan perak. Pendapat ini merupakan bagian dari inspirasi bagi kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mana

²⁵Yahya Muchis dkk, Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. Volume 1 no 1 Juli 2011, h. 65

²⁶Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, h. 280

²⁷Mohm. Ma'sum Billah, *Dinar Emas Mata Uang Islam*, Yusuf Hidayat (penerjemah). Malaysia, 2010, h. 7

²⁸Juliana, Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), h. 219.

telah menggagas kembali penerapan mata uang berbasis emas dan perak seperti dinar dan dirham.²⁹

Dinar dan dirham merupakan tolak ukur nilai dan pertukaran yang adil dan bisa mengantisipasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem mata uang. Al-Ghazali dengan jelas menolak kehadiran mata uang selain dinar dan dirham. Sebab mata uang selain kedua mata uang ini nilainya sangat *fluktuatif*³⁰ dan hal ini bisa dipergunakan oleh manusia tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan mengacaukan stabilitas nilai mata uang. Senada dengan Al-Ghazali, Ibn al-Qayyim al-jawzi³¹ juga berpendapat bahwa dinar dan dirham merupakan nilai tukar yang paling otentik, karena bersifat spesifik dan akurat tidak naik turun (fluktuatif) seperti yang dialami oleh *fiat money*.

Dampak Buruk Dari Fiat Money

Berdasarkan sejarah, fiat money menurut Peter L. Bernstein dalam bukunya *The Power of Gold* yang dikutip oleh Adiwarmanto karim, mengungkapkan sekitar 100 tahun setelah Dinasti Qin, pemerintah kaisar Hsein Tsung (806-821) mengalami kekurangan penawaran akan tembaga sehingga kaisar memerintahkan penggunaan lembar kertas sebagai penggantinya. Pada akhirnya Kaisar hsein Tsung berpikir, jika orang bisa melakukan pembayaran dengan sesuatu yang relative tidak berharga seperti kertas, mengapa tidak digunakan seterusnya. Hal ini mungkin lebih sebagai unsur ketidaksengajaan, namun sejarah dunia mencatat ini semua sebagai sumbangan inovasi China kepada peradaban dunia.³²

Secara normatif, fiat money adalah uang yang terbuat dari sesuatu dengan menggunakan bahan dasarnya kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yuridiksi atau negara tertentu meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan yang setara dengan nilai nominalnya. Dahulu ketika dunia masih mengikuti

²⁹Rahmat Ilyas, Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, h. 42

³⁰Abu Hamid al-ghazali, *Ihya ulumal-din*, (Bayrut: Dar al- Ma'rifah, 1995), h. 71-76

³¹Ibn Al-Qayyim , *I'lam al-Muaqqiin*, (Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiiyah, 1990), h. 105

³²Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), h. 80.

standar emas yang di back up oleh emas. Namun permasalahannya sekarang adalah timbulnya ketidakadilan yang merata dikarenakan *fiat money* termasuk barang yang tidak berharga dapat ditukar dengan barang berharga. *Fiat money* juga memberikan manfaat yang tidak adil disisi laba atas penerbitan dari uang tersebut bagi otoritas penerbitan uang.³³

Sejarah dapat membuktikan bahwasanya bukan hanya bahaya bunga yang punya andil sebagai penyebab kekacauan keuangan dunia tetapi posisi *fiat money* yang nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nominalnya juga merupakan salah satu penyebabnya.³⁴ Maka dibutuhkan sebuah alat tukar yang mampu memiliki tingkat keadilan yang sangat tinggi dalam melakukan pertukaran.

Untuk mewujudkan kestabilan moneter, dilakukanlah upaya dalam penghapusan sistem riba/bunga, maka harus didukung oleh rezim nilai tukar yang dapat stabil, yang hanya dimiliki oleh dinar dan dirham. Sebab nilai instrinsiknya serupa dengan nilai nominalnya menjadi karakter yang kuat untuk menstabilkan perekonomian.³⁵ Pemikir muslim menyatakan pendapatnya bahwa Allah swt. Menciptakan dua logam mulia yaitu emas dan perak karena fungsinya yang sangat lengkap sebagai ukuran nilai bagi semua akumulasi modal yang dijadikan alat untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan, atau memperoleh manfaat dari interaksi ekonomi.

³³Richard Howard Robbins, *Global Problems and Culture of Capitalism*, (Boston: Pearson Education, 2005), h. 9.

³⁴Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Aqsha Publishing, 2007), h. 237-239.

³⁵Ascarya, 'Pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan berulang perspektif ekonomi Islam, *Buletin Ekonomi dan Perbankan*, volume 12 Nomor 1 Juli 2009, h. 48.

KESIMPULAN

Pandangan Al-Ghazali tentang uang sangat memberikan kontribusi yang baik apabila suatu negara dapat menjadikan uang sesuai dengan fungsinya. Sebelum diterimanya uang sebagai alat tukar, masyarakat masih mengenal dan menggunakan sistem perdagangan barter. Pada masa itu masyarakat masih menggunakan sistem barter untuk dapat memenuhi kebutuhannya maka mereka menukarkan sesuatu yang mereka miliki dengan benda yang diinginkan.

Fungsi uang yang dibahas sangat memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan ekonomi Islam khususnya tentang fungsi uang. Uang adalah sebuah alat transaksi yang adil bagi manusia yaitu dengan menggunakan fungsi uang dinar dan dirham. Hal ini dapat dibenarkan, dikarenakan kedua uang ini memiliki nilai yang stabil dan rentan inflasi. Dua uang ini telah Allah ciptakan untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi yang adil dan tidak ada yang dirugikan. Fungsi uang yang dibawa Al-Ghazali sangat tepat untuk menjadi sebuah acuan dan landasan dasar dalam ekonomi Islam. Melalui penjelasan diatas, menurut pemikiran al-Ghazali uang haruslah sesuai dengan fungsi utama uang sebagai satuan hitung dan alat tukar dari aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Geri. 2007. *Mengenal Seluk Beluk Uang*, Bogor: Yudhistira.
- Al-ghazali, Abu Hamid. 1995. *Ihya Ulumal-Din*, Bayrut: Dar al- Ma'rifah.
- Al-qayyim Ibn. 1990. *I'lam Al-Muaqiin*, Bayrut: Dar al-kutub al-ilmiyyah.
- Ascarya. 2009. Pelajaran Yang Dipetik Dari Krisis Keuangan Berulang Perspektif Ekonomi Islam, *Buletin Ekonomi dan Perbankan*, volume 12 Nomor 1 Juli.
- Billah Mohm, Ma'sum. 2010. *Dinar Emas Mata Uang Islam*, Yusuf Hidayat (penerjemah), Malaysia.
- Chamid, Nur Mm. 2010. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta Utara: Rajagrafindo.
- Ilyas, Rahmat. 2016. Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Bisnis*, Vol. 4, No. 1, Juni.
- Iqbal, Ichsan. 2012. Pemikiran Ekonomi Islam Tentang Uang, Harga, dan Pasar, *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Volume 2 Nomor 1 Maret.
- Juliana. 2017. Uang Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Amwaluna*, Vol. 1 No.2 Juli.
- Kalsum, Ummi. 2014. Fiat Money Dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam, *Jurnal Al-adalah* Vol. XII, No. 2 Desember.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mansur, Ahmad. 2009. Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 12, No. 1, Juni.
- Masrur, Muhammad. 2017. Diskursus Uang Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin Karya Al-Ghazali, *Jurnal Penelitian*, Vol. 14, No. 1.
- Muchlis, Yahya, dkk. 2011. Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan perbankan syariah dalam ekonomi syariah, *Jurnal dinamika ekonomi pembangunan*. Volume 1 no 1 Juli.
- Naf'an. 2013. *Ekonomi Makro Menurut Tinjauan Syariah*, Jakarta: Graha Ilmu.

- Nurlaili. 2016. Uang Dalam Persepektif EKonomi Islam (Depresiasi Nilai Rupiah), *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* Volume 1, Nomor 1, Mei.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Robbins, Richard Howard. 2005. *Global Problems and culture of capitalism*, Boston: Pearson Education.
- Rohaya. 2014. Pengaruh Stabilitas Uang Kertas Terhadap Inflasi Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah, *Jurnal Share*, Vol. 3, Number 1.
- Rosia, Rina. 2018. Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01).
- Saidy, Emily Nur. 2017 Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *LAA MAISYIR*, Volume 6, Nomor 2, Desember.
- Sakti, Ali. 2007. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma dan Aqsha Publishing.
- Saleh, Leni. 2016. Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Li Falah Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor. 1, Juni.
- Sari, Septi Wulan. 2016. Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa, *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 03, No. 01, Oktober.
- Takiddin. 2014. Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Academia*, 14 November.
- Wahyuddin. 2009. Uang dan Fungsinya (Sebuah Tela'ah Historis dalam Islam), *Jurnal Sosial Humaniora*, Vo. 2, No. 1, Juni.